



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Skw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK **XXX**, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 24 Agustus 1981 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Makanan, bertempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK **XXX**, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 15 Maret 1991 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Makanan, bertempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, NIK **XXX**, tempat dan tanggal lahir Sempadung, 29 Januari 1988 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Pemohon III**;

Secara bersama-sama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut sebagai para Pemohon kecuali dalam amar penetapan;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dalam register perkara Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Skw tanggal 20 Maret 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II, lahir di Surabaya, tanggal 03 Mei 2004, umur 18 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kota Singkawang;

Dengan anak Pemohon III yang bernama:

ANAK PEMOHON III, lahir di Singkawang, tanggal 18 Mei 2006, umur 16 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kota Singkawang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;

2. Bahwa Ayah Kandung dari anak Pemohon III yang bernama **ANAK PEMOHON III** tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 2006 sampai saat ini;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena untuk menghindari fitnah;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III tersebut tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan, dan memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun dengan anak Pemohon III sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Halaman 2 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III ke kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan Surat Penolakan Nomor XXX tanggal 06 Maret 2023 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
8. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
2. **Memberikan** dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II** untuk menikah dengan anak Pemohon III yang bernama **ANAK PEMOHON III**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Para Pemohon tersebut, telah menghadirkan anak Para Pemohon di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon dan anak para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga para Pemohon

Halaman 3 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon **memberikan** keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung anak Pemohon III tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang;
- Bahwa para Pemohon sudah menasihati anaknya agar menunda pernikahan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan setuju untuk menikah;
- Bahwa keluarga Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya.
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda, karena saat ini hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat erat dengan anak Pemohon III, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah kabur dari rumah dan dibawa ke rumah keluarga Pemohon I dan Pemohon II oleh anak Pemohon III;
- Bahwa para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anaknya di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II yang **memberikan** keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak anak Pemohon I dan Pemohon II sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan anak Pemohon III bernama ANAK PEMOHON III;

Halaman 4 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah menjalin hubungan sudah sangat erat bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II pernah kabur dari rumah dibawa oleh anak Pemohon III;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya, tidak ada orang lain yang keberatan atas rencana pernikahannya, dan tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah, sepersusuan dan semenda, serta anak para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa status anak anak Pemohon I dan Pemohon II masih gadis, sedangkan status calon suaminya masih bujang;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan sekitar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon III di persidangan, Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon III yang bernama ANAK PEMOHON III, yang **memberikan** keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PEMOHON III adalah anak kandung Pemohon III;
- Bahwa ayah kandung Pemohon III sudah tidak diketahui keberadaannya sejak Pemohon III masih kecil;
- Bahwa benar anak Pemohon III dan calon istrinya sudah saling kenal dan sudah menjalin hubungan sudah sangat erat dan anak Pemohon III pernah menemani anak Pemohon I dan Pemohon II kabur dari rumah ke rumah keluarga anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon III siap menikah dengan calon istrinya tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa anak Pemohon III dan calon istrinya, tidak ada orang lain yang keberatan atas rencana pernikahannya, dan tidak ada hubungan yang

Halaman 5 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi untuk menikah baik hubungan darah, sepersusuan dan semenda, serta calon istrinya tidak sedang dalam pinangan orang lain;

- Bahwa status anak Pemohon III masih bujang, sedangkan status calon istrinya masih gadis;
- Bahwa anak Pemohon III akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik;
- Bahwa anak Pemohon III sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga **Pemohon I** (Pemohon I), Nomor **XXX**, dikeluarkan tanggal 13 Mei 2020, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. **Pemohon I** (Pemohon I), NIK **XXX**, dikeluarkan tanggal 27 Oktober 2020, oleh Pemerintah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. **Pemohon II** (Pemohon II), NIK **XXX**, dikeluarkan tanggal 04 Oktober 2017, oleh Pemerintah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga **Pemohon III** (Pemohon III), Nomor **XXX**, dikeluarkan tanggal 26 Juni 2022, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Surat tersebut

Halaman 6 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Skw



- telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. **Pemohon III** (Pemohon III), NIK **XXX**, dikeluarkan tanggal 14 April 2022, oleh Pemerintah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.5);
 6. Fotokopi Surat Keterangan atas nama **Pemohon III**, Nomor **XXX**, tanggal 07 Maret 2023, oleh an. Lurah Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.6);
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II**, Nomor **XXX**, tanggal 08 November 2017, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.7);
 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. **ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II**, NIK 6172024305040002, dikeluarkan tanggal 14 Oktober 2021, oleh Pemerintah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.8);
 9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK PEMOHON III**, Nomor **XXX**, tanggal 12 Agustus 2008, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.9);
 10. Fotokopi Ijazah atas nama **ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II**, Nomor **XXX**, tanggal 03 Juni 2022, oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Singkawang. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.10);

Halaman 7 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Ijazah atas nama **ANAK PEMOHON III**, Nomor **XXX**, tanggal 16 Juni 2021, oleh Kepala Sekolah SMPN 4 Singkawang. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan atas nama **ANAK PEMOHON III**, Nomor **XXX**, tanggal 08 Maret 2023, oleh An. Lurah Pairan, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan atas nama ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II, Nomor 800/560/TU, tanggal 07 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT. Puskesmas Singkawang Utara II. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan atas nama ANAK PEMOHON III, Nomor **XXX**, tanggal 10 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT. Puskesmas Singkawang Tengah II. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.14);
15. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, Nomor XXX, atas nama ANAK PEMOHON III dan ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.15);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon I. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Permohon I dan Permohon II;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Permohon I dan Permohon II yang bernama **ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II**;

Halaman 8 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Permohon I dan Permohon II yang bernama **ANAK PEMOHON III**;
 - Bahwa benar anak Permohon I dan Permohon II berencana menikahkan anaknya, namun Kantor Urusan Agama menolak rencana tersebut karena anak Permohon I dan Permohon II belum cukup umur untuk menikah. Anak Permohon I dan Permohon II berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa antara anak Permohon I dan Permohon II dan calon suaminya sudah saling kenal dan setuju untuk menikah;
 - Bahwa antara anak Permohon I dan Permohon II dan calon suaminya sudah saling kenal dan telah menjalin hubungan pacaran;
 - Bahwa antara anak Permohon I dan Permohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, saudara sesusuan atau hubungan semenda;
 - Bahwa anak Permohon I dan Permohon II berstatus gadis, sedangkan calon suaminya berstatus bujang;
 - Bahwa kedua orang tua calon pengantin sudah merestui pernikahan anak Permohon I dan Permohon II dengan calon suaminya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
 - Bahwa calon suami anak Permohon I dan Permohon II sudah bekerja sebagai nelayan namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
2. **SAKSI 2**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon III. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Permohon I dan Permohon II;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Permohon III yang bernama **ANAK PEMOHON III**;
 - Bahwa ayah kandung anak Pemohon III tidak diketahui alamatnya dan keberadaannya;

Halaman 9 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri anak Permohon III yang bernama **ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II** yang merupakan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar anak Permohon III berencana menikahkan anaknya, namun Kantor Urusan Agama menolak rencana tersebut karena anak Permohon III belum cukup umur untuk menikah. Anak Permohon III berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa antara anak Permohon III dan calon isterinya sudah saling kenal dan setuju untuk menikah;
- Bahwa antara anak Permohon III dan calon isterinya sudah saling kenal dan telah menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa antara anak Permohon III dan calon isterinya tidak ada hubungan sedarah, saudara sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa anak Permohon III berstatus bujang, sedangkan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa kedua orang tua calon pengantin sudah merestui pernikahan anak Permohon III dengan calon isterinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa anak Permohon III sudah bekerja sebagai nelayan dan saksi tidak tahu penghasilannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 10 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Skw



Menimbang, untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II, umur 18 (delapan belas) tahun, dan Pemohon III merupakan orang tua dari anak yang bernama ANAK PEMOHON III, umur 16 (enam belas) tahun, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini.

Halaman 11 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Skw



Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, dan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, dimana anak para Pemohon masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orangtua masing-masing menyatakan setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan serta para Pemohon siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesehatan, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 yang merupakan akta otentik berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah di *nazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan maksud Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi surat keterangan atas nama Pemohon III, bukti P.12 berupa fotokopi surat keterangan penghasilan, P.13 dan P.14 berupa fotokopi surat keterangan penyuluhan Kesehatan reproduksi, dan P.15 berupa fotokopi surat penolakan dari KUA Singkawang Barat yang telah bermeterai cukup. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti surat P.12, P.13, P.14 dan P.15 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan maksud Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Halaman 12 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Skw



Menimbang, bahwa secara materil terhadap bukti surat tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I, P.2 dan P.3 berupa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon I dan Pemohon II, P.4 berupa fotokopi atas nama kepala keluarga Pemohon III dan P.5 berupa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon III yang mana terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II dan Pemohon III merupakan orang tua dari anak yang bernama ANAK PEMOHON III oleh karenanya para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Singkawang, Dengan demikian, maka bukti P.1-P.5 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi surat keterangan atas nama Pemohon III yang menerangkan bahwa ayah kandung Pemohon III sudah tidak diketahui alamatnya sejak tahun 2006, namun hanya surat keterangan, sehingga hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 berupa fotokopi KTP atas nama **ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II**, bukti P.8 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama **ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II**, bukti P.9 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama **ANAK PEMOHON III** yang mana terbukti bahwa kedua anak tersebut masih berumur dibawah 19 (sembilan) belas tahun. Dengan demikian, maka bukti P.7-P.9 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 berupa fotokopi Ijazah atas nama **ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II** dan bukti P.11 berupa fotokopi ijazah atas nama **ANAK PEMOHON III** yang mana terbukti bahwa pendidikan terakhir dari anak Pemohon I dan Pemohon II adalah SMK dan pendidikan terakhir dari anak Pemohon III adalah SD. Dengan demikian, maka bukti P.10 dan P.11 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai

Halaman 13 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama **ANAK PEMOHON III** yang mana menerangkan bahwa anak Pemohon III bekerja sebagai nelayan dan mempunyai penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.13 dan P.14 berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama **ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II dan ANAK PEMOHON III** yang mana menerangkan bahwa anak para Pemohon telah mengikuti penyuluhan Kesehatan reproduksi di instansi Kesehatan setempat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.15 berupa fotokopi surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama atas nama ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II dan ANAK PEMOHON III yang mana terbukti bahwa para Pemohon hendak namun oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang ditolak dengan alasan pihak calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun, Dengan demikian, maka bukti P.15 telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi para Pemohon, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud di muka persidangan telah menerangkan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, yang pada pokoknya kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat namun maksud mereka ditolak oleh

Halaman 14 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas yang berwenang karena anak para Pemohon belum genap berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa ayah kandung anak Pemohon III sebagaimana P.4 bernama ANAK PEMOHON III, tidak diketahui keberadaannya, dikuatkan dengan bukti P.6 dan pengakuan Pemohon III, anak Pemohon III dan keterangan saksi II yang menerangkan bahwa ayah kandung anak Pemohon III yang bernama ANAK PEMOHON III, maka hakim berpendapat bahwa ayah kandung anak Pemohon III bernama ANAK PEMOHON III terbukti tidak diketahui keberadaannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, alat bukti surat serta keterangan saksi, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung anak Pemohon III bernama ANAK PEMOHON III tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II dan anak Pemohon III bernama ANAK PEMOHON III sudah saling kenal dan setuju untuk menikah dikarenakan keduanya sudah saling menyukai satu sama lain;
- Bahwa hubungan keduanya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, dan bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II pernah kabur dari rumah bersama anak Pemohon III;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/keluarga terkait dengan perkawinannya;

Halaman 15 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan anak Pemohon III berstatus bujang, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri sebagai suami istri yang bertanggungjawab;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang para Pemohon mohon kepada Hakim agar memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan anak Pemohon III;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak yang masih di bawah umur dan berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan bahwa apa yang digariskan oleh ketentuan pasal tersebut telah dilakukan dan diusahakan oleh para Pemohon dengan menasihati anak para Pemohon agar menunda keinginan anak tersebut untuk menikah sampai usianya memenuhi batas minimal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perspektif ketentuan pasal tersebut Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak mencegah terjadinya perkawinan pada usia

Halaman 16 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak yang masih di bawah umur adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam adalah ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena keinginan anak tersebut dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Singkawang dinilai oleh Hakim merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana dan tidak bermaksud hendak menyalahi ketentuan yang digariskan oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan demikian keinginan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon mengenai Dispensasi kawin terhadap anak para Pemohon, dari keterangan para Pemohon, dan anak para Pemohon serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan kecuali mengenai usia anak para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana

Halaman 17 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “*baligh*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon juga saksi-saksi di persidangan, dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon telah masuk dalam kategori “*baligh*”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki oleh Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon tersebut bukan mahram yang menghalanginya untuk menikah, hanya saja anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga KUA menolak untuk mencatatkan pernikahannya sedangkan calon suami anak para Pemohon yang telah mampu dan siap menikah dan siap bertanggung jawab sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti pula Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II

Halaman 18 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ANAK PEMOHON III, penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang tersebut, para Pemohon dapat mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa telah terbukti ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II berstatus gadis, tidak terikat pinangan orang lain dan ANAK PEMOHON III berstatus bujangan, serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan, karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti orang tua atau setidaknya-tidaknya keluarga dari ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II dan orang tua atau setidaknya-tidaknya keluarga dari ANAK PEMOHON III telah memberikan ijin pernikahan keduanya karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan orangtua/keluarga kedua mempelai telah berkomitmen untuk ikut membantu serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak. dan kedua orangtua kedua mempelai telah berkomitmen untuk ikut membantu serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon sudah menjalani hubungan dan saling mencintai, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II pernah kabur bersama Pemohon III serta keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat

Halaman 19 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon, keduanya belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana undang-undang yang berlaku, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak para Pemohon sudah dianggap cukup dewasa terlebih anak para Pemohon telah mandiri dan anak Pemohon III telah memiliki pekerjaan sebagai nelayan dengan penghasilan minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya, tetapi dengan komitmen kedua orangtua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka, maka Hakim menilai bahwa anak para Pemohon telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang isteri dan seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibn Mas'ud sebagai berikut yang berbunyi: *"Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggungjawab berumah tangga maka hendaklah kamu kawin karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat"*;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III telah menjalin hubungan yang cukup erat dan khawatir melakukan perbuatan yang dilarang agama, sehingga Hakim memandang bahwa untuk menutup jalan kemadharatan dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah, sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemaslahatan"*;

Halaman 20 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 mengabulkan permohonan Pemohon para Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II untuk menikah dengan anak Pemohon III yang bernama ANAK PEMOHON III;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II** untuk menikah dengan anak Pemohon III yang bernama **ANAK PEMOHON III**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Dara Eka Vhonna, S.Sy., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh

Halaman 21 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Purmaningsih, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Panitera Pengganti

Purmaningsih, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	270.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Skw